



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : PENDIDIKAN
Area Audit : A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
A.08 Standar Pengelolaan Pembelajaran
Pelaksana Standar : Prodi Gizi
Ketua Tim Auditor : Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.
Anggota Tim Auditor : Nisa Istiani, SH., MLI.
Tipe Audit : Audit Reguler
Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020
Tanggal Audit : 15 September 2020

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi dibanyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	4
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal	6
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal	7
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI	8
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal	8
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal	9
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal	10
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal	10
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal	10
BAB III HASIL AUDIT	11
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	11
3.2. Permintaan tindakan koreksi.....	12
3.3. Permintaan tindakan peningkatan.....	15
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	16
4.1. Kesimpulan.....	16
4.2. Rekomendasi	16
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	18
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UA/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UA/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UA/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UA/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UA/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UA/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UA/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UA/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan

Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal

Area Audit: A.03 PROSES PEMBELAJARAN
 A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN
 A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
Objek Audit: Prodi Gizi

2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal

Waktu Pelaksanaan AMI: 15 September 2020

2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal

Auditor 1: Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., Mhum.
Auditor 2: Nisa Istiani, SH., MLI.

BAB III

HASIL AUDIT

3.1. Hasil Audit Lapangan

Secara umum Prodi Gizi telah mencapai semua sasaran standar yang diaudit dalam periode ini. Dalam usianya yang masih sangat muda, pengelola prodi selalu pro-aktif untuk mencari informasi, bekerjasama dengan UPPS, BPM dan LP2M dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi. Bahkan dalam suasana pandemi ini, Prodi Gizi sangat aktif mengadakan webinar yang sesuai dengan keilmuannya, yang tentunya mempunyai dampak promosi yang baik. sambil meningkatkan kemitraan dengan prodi-prodi sejenis.

Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03 Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.	√		RPS telah tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa melalui beberapa media, antara lain email, wa, e-learning. Hingga semester 3 ini semua MK telah dilengkapi RPS. RPS itu pun ditinjau secara berkala dengan melibatkan pihak asosiasi. RPS lainnya akan dilengkapi pada semester berikutnya, seiring dengan usia prodi yang juga menginjak tahun kedua. Bukti shahih akan dilengkapi.
A.03 Proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara dosen mahasiswa, dan sumber belajar (LMS), monitoring kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, serta metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran lingkungan	√		Interaksi dosen dan mahasiswa berlangsung sangat baik dan terdokumentasi di berbagai media.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
A.03 Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.	√		Pemantauan kesesuaian RPS dan proses pembelajaran di kelas dilakukan dengan melihat catatan pada berita acara pada SIA, pada e-learning, dan WA. Prodi belum melakukan pemantauan tersebut melalui sumber dari mahasiswa misalnya melalui EDOM, atau meminta ketua kelas memvalidasi materi dosen di setiap akhir tatap muka.
A.03 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS dan dilaporkan melalui Laporan KKM	√		Sudah terlaksana dengan baik hingga menginjak semester tiga ini.
A.04 Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan	√		Penilaian pembelajaran telah dilakukan dengan memenuhi 5 prinsip, namun rubrik penilaian belum disertakan dalam RPS.
A.08 Program studi wajib memiliki renop sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.	√		Prodi sudah memiliki RENOP.
A.08 Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran.	√		Ketercapaian RENOP masiih pada kisaran 75% ke atas. Di antara penyebabnya adalah pandemi.

3.2. Permintaan tindakan koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.

2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

A. KESESUAIAN

Prodi Gizi adalah prodi yang baru dibuka pada tahun akademik 2019-2020. Saat ini, proses pembelajarannya sedang menginjak tahun kedua atau semester 3. Dalam durasi satu tahun akademik yang baru saja dilalui, Prodi Gizi dapat dikatakan telah melakukan upaya yang sangat maksimal untuk menerapkan budaya mutu dalam proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran.

Pada 3 standar yang diaudit, lebih dari 75% indikator masuk dalam kategori sesuai standar, 20% masuk dalam kategori KTS-OBS, dan sisanya adalah KTS-minor. KTS yang ditemukan itu pun lebih disebabkan oleh kondisi prodi yang masih baru, sehingga prioritas dan fokusnya masih pada hal-hal yang bersifat substantif. Selain itu, format standar dari bukti yang harus ditunjukkan dari beberapa indikator belum diseragamkan oleh pihak DAA dan BPM. Efeknya adalah prodi belum dapat memenuhi bukti yang dimaksud, namun pada dasarnya sudah diimplementasikan.

Prodi telah melengkapi MK pada semester berjalan dengan RPS, walaupun belum disertai RTM di dalamnya. Hal itu tidak berarti menghalangi mahasiswa untuk mengetahui penilaian yang direncanakan dosen. Dosen pengampu telah menyampaikan format penilaian pada setiap MK di awal pertemuan yang berbasis pada 5 poin dalam prinsip penilaian. RPS MK telah memuat kedalaman dan keluasan yang diarahkan untuk pemenuhan CPL. Peninjauan konten RPS dilakukan dua kali dalam satu semester dengan melibatkan pihak asosiasi dan BPM UAI. Mahasiswa diberi hak untuk mengakses RPS, baik melalui WAG, email, e-learning, maupun SIA.

Karakteristik pembelajaran telah mengikuti standar yang ada dan itu selalu dipantau oleh ketua prodi. Prodi juga selalu melakukan pemantauan terhadap kesesuaian RPS dan proses pembelajaran, walaupun belum melibatkan mahasiswa untuk memvalidasinya, atau dengan memanfaatkan EDOM.

Pengelolaan pembelajaran juga telah berjalan baik. Renop telah tersedia, dan hampir 75% sudah dilaksanakan. Untuk kepentingan pembelajaran dukungan dari pihak pimpinan sangat diharapkan, khususnya dalam menyediakan laboratorium prodi. Mayoritas perkuliahan di Prodi Gizi memerlukan laboratorium. Oleh karena itu, keberadaan laboratorium tersebut menjadi kebutuhan yang sudah tidak dapat ditunda. Dalam bahasa yang sederhana, pihak prodi mengatakan bahwa mereka membutuhkan setidaknya sebuah tempat seperti dapur, untuk mendukung kegiatan pembelajaran prodi

B. KTS-MAYOR

Indikator yang masuk dalam KTS-Mayor tidak ditemukan, namun keterlaksanaan kegiatan praktikum yang tertera pada indikator nomor 19 dalam A.03 mengacu pada kebutuhan mendesak terhadap laboratorium. Prodi tentu sudah melaksanakan kegiatan praktikum sehingga masuk dalam kategori sesuai. Akan tetapi, pelaksanaan praktikum itu tidak dalam kondisi yang ideal dalam laboratorium. Prodi sangat mengharapkan ketersediaan ruangan khusus dengan perlengkapan dapur untuk mendukung kegiatan praktikum, jikalau laboratorium yang ideal belum dapat disediakan.

C. KTS-MINOR

Di antara indikator yang masuk dalam kategori ini adalah:

1. RPS yang belum dilengkapi RTM. Namun demikian, rencana penilaian dan sistem penilaian sudah disampaikan dosen pada pertemuan awal perkuliahan.
2. Butir-butir dalam prinsip penilaian sudah diimplementasikan dalam menilai kinerja mahasiswa, namun bukti sahnya belum dapat ditunjukkan.

D. KTS-OBSERVASI

Beberapa indikator yang masuk dalam kategori ini adalah:

1. Validasi kesesuaian RPS dan proses pembelajaran dari mahasiswa. Prodi sudah melakukan pemantauan melalui SIA, e-learning, dan WA. Prodi belum melibatkan mahasiswa untuk memastikan bahwa konten RPS dalam setiap pekan sesuai dengan kondisi riil di kelas
2. Integrasi hasil riset/PkM dosen ke dalam proses pembelajaran masih sangat minim. Ini disebabkan usia prodi ini yang masih baru.
3. Penilaian pembelajaran yang memuat 7 unsur dan teknik penilaian belum bisa diperlihatkan bukti sahnya, karena prodi juga belum sepenuhnya paham wujud bukti untuk hal itu.
4. Implementasi Renop masih di bawah 80%, tapi sudah di atas 70%.

3.3. Permintaan tindakan peningkatan

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar.

Mengingat kondisi Prodi Gizi yang baru memasuki tahun kedua dalam proses pembelajaran, belum ada yang masuk dalam kategori PTP. Upaya yang sudah dilakukan prodi dalam durasi 3 semester yang telah berjalan ini pun sudah sangat baik, sehingga upaya itu perlu diapresiasi oleh pihak pimpinan. Di antara bentuk apresiasi itu adalah menyediakan kebutuhan prodi yang bersifat mendesak.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Gizi dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prodi Gizi telah berupaya melengkapi semua MK pada semester berjalan dengan RPS. RPS yang disusun telah memenuhi kedalaman dan keluasan yang diarahkan untuk memenuhi CPL. Mahasiswa dapat mengakses RPS melalui WAG, email, dan elearning. Kesesuaian RPS dan proses pembelajaran selalu dipantau walaupun belum melibatkan mahasiswa. Metode pembelajaran juga berjalan efektif, sekalipun wujud efektif itu belum dapat ditunjukkan bukti sahnya.
2. RPS belum disertai RTM, tetapi prinsip, sistem dan rencana penilaian telah disampaikan oleh dosen secara detail di awal perkuliahan. Prodi masih difokuskan untuk memprioritaskan hal-hal yang substantif untuk menunjang jalannya pembelajaran di usia prodi yang menginjak semester 3
3. Pengelolaan pembelajaran di prodi telah mengikuti standar karena didampingi oleh BPM dan asosiasi. RENOP pun telah tersedia sehingga kegiatan di prodi merujuk pada RENOP itu.


4.2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan pada subbab 4.1, ada beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat dilakukan untuk peningkatan mutu bidang penelitian, yaitu

1. Pihak Pimpinan perlu memberi dukungan maksimal untuk semua kegiatan pembelajaran terstruktur dan tidak terstruktur di Prodi Gizi, utamanya dalam menyediakan ruang khusus untuk laboratorium.

2. Pihak Pimpinan bersama BPM perlu memberi perhatian lebih dalam persiapan akreditasi prodi mengingat Prodi Gizi tidak akan diperiksa oleh BAN-PT, tetapi oleh Lembaga Audit Mandiri Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan (LAMPTKes).
3. Prodi perlu bekerja sama dengan UPPS untuk membuat rencana kerja dengan *milestone* dan *time frame* yang jelas dalam rangka persiapan akreditasi.
4. Prodi perlu melengkapi semua dokumen yang menunjang kegiatan pembelajaran di prodi, antara lain RTM untuk rubrik penilaian, EDOM untuk evaluasi kegiatan pembelajaran dalam satu semester.
5. Prodi perlu meningkatkan jumlah hasil riset/PkM yang terintegrasi dengan proses pembelajaran dan mempublikasikannya pada jurnal terakreditasi atau bereputasi, atau pada seminar yang terakreditasi.
6. Sebagai prodi yang baru berjalan 2 semester, maka perlu dipertimbangkan untuk meninjau-ulang kurikulum, terutama dalam rangka mempersiapkan diri menyelenggarakan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar.
7. Prodi Gizi mempunyai peluang besar dalam mengembangkan produk makanan halal dan bergizi untuk ditawarkan ke masyarakat, sehingga bermanfaat sebagai promosi prodi dan juga dapat menjadi sumber pendapatan prodi selain dari mahasiswa.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 09/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar Indonesia menugaskan:

1. Nisa Istiani, SH., MLI
2. Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.

Untuk melakukan audit mutu internal di Program Studi Gizi yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 September 2020
Waktu : Pukul 09.00 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Rapiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: GIZI
HARI, TANGGAL	: Selasa, 15 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Amalina Ratih Puspa, S.P., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Gizi	V
2.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
3.	Andi Muh Asrul Irawan, S.Gz., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
4.	Zakia Umami, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
5.	Elma Alfiah, S.Gz., M.Si.	Pjs. Kepala Seksi Pengembangan Karir	V
6.	Andi Mukramin Yusuf, S.Gz., M.KM.	Pjs. Kepala Seksi Penalaran & Kreatifitas	V
7.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor	V
8.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
9.			
10.			

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: GIZI
HARI, TANGGAL	: Selasa, 15 September 2020
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Amalina Ratih Puspa, S.P., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Gizi	V
2.	Lusi Anindia Rahmawati, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
3.	Andi Muh Asrul Irawan, S.Gz., M.Si	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
4.	Zakia Umami, S.Gz., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Gizi	V
5.	Elma Alfiah, S.Gz., M.Si.	Pjs. Kepala Seksi Pengembangan Karir	V
6.	Andi Mukramin Yusuf, S.Gz., M.KM.	Pjs. Kepala Seksi Penalaran & Kreatifitas	V
7.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor	V
8.	Nisa Istiani, SH., MLI.	Auditor	V
9.			
10.			